

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN AKTA HIBAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)

Vincensia

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: vincensia.205170063@stu.untar.ac.id)

Dr. Gunawan Djajaputra S.H.,S.S.,M.H.

(Corresponding Author)

“(Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)”
(E-mail: gunawand@fh.untar.ac.id)

Abstract

A grant is a gift from someone to another party that does not have a counter-performance element, the giver gives the right to part or all of his assets to another party without any compensation from the recipient. In legal provisions, a grant that has been given cannot be reclaimed, but there are various exceptions so that the grant can be withdrawn or canceled. This research will examine the lawsuit for cancellation of grants made between parents to their children and the legal consequences that arise. The research method in this research is Normative. The approach used is a conceptual approach. Based on the results of the research, it can be concluded that grants must use an authentic deed made by a Notary or PPAT, and in granting grants must pay attention to the provisions of the grant provisions, one of which is the minimum age limit for the grantee. If these conditions are not met, then the legal consequence is that the grant does not have definite legal force.

Keywords: *Cancellation, grant deed, grant giver, PPAT.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan suatu persetujuan yang mulai berlaku sejak dilaksanakan atau sebagai pemberian suatu benda antara pemberi dengan penerima hibah dimana pemberi hibah tersebut masih dalam kondisi masih hidup secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Unsur penting yang terdapat di dalam perjanjian hibah ialah murah hati dan tanpa pamrih.¹ “Kata hibah berasal dari Bahasa Arab yang di ambil dari kata “*hubuurur riih*” yang artinya perjalanan angin.”

¹ Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve,2011), hal. 579.

Penghibahan termasuk juga ke dalam perjanjian dengan Cuma-Cuma (*om nict*) dengan maksud kata Cuma-Cuma itu hanya tertuju pada adanya prestasi dari salah satu pihak saja sedangkan pihak yang lain tidak memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.² Sebagai pemberian terkadang pihak penerima langsung menerima hak milik atas barang yang dihibahkan setelah melakukan suatu perbuatan hukum atas obyek hibah. Kasus yang seringkali timbul dalam kehidupan sehari-hari adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya dalam bentuk hibah / waris. dalam praktek pelaksanaannya banyak hibah yang telah diberikan namun dibatalkan oleh pemberi hibah disebabkan karena penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan, misalnya karena penerima hibah melakukan kesalahan atau kejahatan lain atas diri penghibah atau menelantarkan serta tidak memberi nafkah pemberi hibah pada saat kesusahan (umumnya terjadi pada hubungan anak dengan orang tua).

Penghibahan dilakukan saat si pemberi hibah masih hidup, tujuannya agar dapat menghindari percekocokan/keributan yang mungkin akan terjadi antara penerima hibah apabila penghibahan dilakukan setelah pemberi hibah meninggal dunia. Penghibahan juga mungkin terjadi dikarenakan kekhawatiran si pemberi hibah karena ibu dari anak-anaknya merupakan ibu sambung atau ibu tiri, dan/atau juga karena dikalangan anaknya terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.³ Masalah tanah yang menjadi masalah yang sangat kompleks, salah satu pemberian tanah yaitu melalui hibah. Penerapan pemberian hibah berupa tanah sudah di terapkan dan di laksanakan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat.

Suatu hibah dikatakan lahir ketika seseorang sewaktu hidupnya menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah yang menerima

² Subekti, "*Aneka Perjanjian*", (Bandung: Pt. Aditya Bakti, 1995), hal.94.

³ Abdul Manan, "*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal.132.

penyerahan tersebut dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Hibah hanya dapat berwujud benda-benda yang sudah ada, apabila benda-benda yang dimaksud belum ada atau akan ada di kemudian hari, maka hibah tersebut tidak sah atau batal. Pemberi hibah diperbolehkan untuk membuat perjanjian dimana ia tetap bisa memiliki kenikmatan atas hasil benda-benda yang dihibahkan baik benda-benda bergerak maupun yang tidak bergerak, atau bahwa ia dapat memberikan kenikmatan hasil tersebut kepada orang lain dalam hal memperhatikan “ketentuan-ketentuan dari bab ke sepuluh buku ke dua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. “Dalam Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup, dan Qadlah yaitu penyerahan milik itu sendiri baik dalam bentuk yang sebenarnya”.⁴ Meskipun hibah merupakan akad yang sifatnya untuk memepererat silaturahmi antara sesama manusia, akan tetapi sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh pemberi hibah maupun oleh penerima hibah tersebut. Apabila salah satu rukun dan syarat tidak dipenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah.

Penerima hibah merupakan harus orang yang benar-benar hadir pada waktu pemberian hibah dilaksanakan dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Penerima hibah baik perorangan maupun badan hukum layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah secara hukum. Apabila hibah dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lainnya, selain yang ditegaskan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya, maka hibah tersebut dinyatakan hapus atau batal.⁵

⁴ As-Sayyid Saabiq, “*Fiqih Sunnah*”, (Bandung: Offset, 1994) hal.170.

⁵ Pasal 1670 KUH Perdata.

“Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Penghibahan untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak menggunakan akta otentik maka keabsahan penghibahan itu tidak sah karena hibah harus dibuat dalam akta otentik, tidak bisa dibuat dalam akta di bawah tangan.⁶ Dalam praktek pelaksanaan hibah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau diluar ketentuan hukum yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa ada unprosedural yaitu baik bertentangan dengan “Kompilasi Hukum Islam” maupun bertentangan dengan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan hibah. Jika dalam pemberian hibah dilakukan dengan akta dibawah tangan, maka peralihan hak kepemilikan tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat.

“Hibah tersebut baru akan berlaku dan berkekuatan hukum pada saat dibuat suatu akta hibah di hadapan Notaris / PPAT yang berwenang”. “Undang-Undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup”. Berkaitan dengan penghibahan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni :

- a. “Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah sewaktu ia masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah”.
- b. “Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup”.
- c. “Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dilakukan dengan akta notaris, maka hibah tersebut batal”.⁷

⁶ Pasal 1682 KUH Perdata.

⁷ Ali Achmad Chomsah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid Ke-2, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2004), hal 76.

“Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu”:

- a. “Penghibahan Formal (formate schenking) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, dimana pemberian misalnya syarat Cuma-Cuma”.
- b. “Penghibahan Materiil (Materiele schenking) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerduta penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian”.⁸

“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menyatakan suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah batal demi hukum, membatalkannya, menuntut pembatalan, pernyataan batal, gugur, dan gugur demi hukum”. Ajaran kebatalan berlaku pada semua perbuatan hukum, baik perbuatan hukum berganda maupun perbuatan hukum sepihak. Suatu perbuatan hukum dikatakan batal dikarenakan adanya cacat hukum yang mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Perbuatan hukum tertentu dapat mengandung cacat yang sifatnya berbeda-beda sehingga sanksi yang ditimbulkan juga berbeda. Perbedaan dalam kebatalan dapat dibedakan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dalam keadaan tertentu dengan adanya cacat hukum tertentu yang diberi sanksi batal demi hukum, Undang-Undang menetapkan sanksi ini tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut.

⁸ Subekti, “*Aneka Perjanjian*”, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1995), hal.05.

Dalam “ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara menetapkan bahwa tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUHPerdara, ternyata dalam Pasal 1687 KUHPerdara yang ditunjuk berbunyi”: “Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah”. “Pasal 1682 dan Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat terlihat bahwa penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta Notaris, tetapi untuk menghibahkan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk (aan toonder) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya”. “Pasal 1682 KUHPerdara yang mengharuskan perbuatan akta notaris untuk penghibahan tanah.”

Hal ini juga sesuai dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka penghibahan tanah (menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya jual beli tanah. Adapun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para Notaris.”

Peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT praktiknya dituangkan ke dalam blanko akta yang diisi oleh PPAT, di mana akta tersebut sudah baku formatnya. Pokok permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat otentisitas dari Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tanpa disertai Akta Kesepakatan Bersama sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna dan permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merangkap jabatan sebagai

Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta kesepakatan bersama yang menyertai akta hibah tanah. Hal ini digunakan untuk menampung kesepakatan-kesepakatan tertentu antara pemberi hibah dengan penerima hibah.

“Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, suatu hibah harus dibuat dengan suatu akta PPAT. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT adalah pejabat umum yang diangkat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta tertentu, yaitu akta jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik, dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik”. Konflik pertanahan yang terkait dengan hibah tanah sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, maka dengan itu akta “PPAT merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu peralihan hak milik atas tanah karena berkaitan dengan pendaftaran tanah tersebut, apabila tidak melampirkan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT, BPN akan menolak pendaftarannya”. “Hibah menurut Pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dimana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Perbuatan hukum kedua anak kandung dari Penggugat menerima hibah dari Penggugat adalah tidak sah karena pada saat menerima hibah dari orang tua (Ayah Kandung) Penggugat pada saat itu belum cukup umur dimana menurut ketentuan “pasal 1330 KUH Perdata yaitu tak cakap membuat perjanjian-perjanjian yakni:”

1. “Orang-orang yang belum dewasa.”
2. “Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan”

“Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa suatu hibah dapat di mungkinkan batal dalam hal-hal sebagai berikut:”

1. “Jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak di penuhi oleh Penerima hibah”
2. “Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah”
3. “Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si Penghibah”
4. “Jika si Penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin.”
5. “Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah di sertai penuntutan kembali barang-barang yang telah di hibahkan dan apabila itu tidak di penuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu di ajukan kepada pihak Pengadilan.”

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu objeknya tidak tertentu dan klausanya terlarang. Apabila dalam akta hibah tidak disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan, tidak terdapat paraf atau tanda tangan pengesahan oleh penghadap, saksi, dan notaris, atau apabila akta tersebut ada perubahan akan tetapi perubahan atau penambahannya tidak disebutkan, atau apabila ada pencoretan dan tidak membetulkan kesalahan tulis pada minuta akta yang telah ditandatangani dan juga tidak membuat berita acara pembetulan serta tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada para pihak yang bersangkutan dalam akta, maka akta hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum,

“Akta hibah dapat dibuat akta pembatalannya sepanjang belum didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (10) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar di Kantor Pertanahan.” Terdapat dua substansi dari ketentuan diatas mengenai pembatalan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah):

1. “Pembatalan dilakukan sebelum dilakukan ke Kantor Pertanahan.”
2. “Pembatalan setelah dilakukan atau belum dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan.”

Apabila dilihat dari perbuatan hukum yang dilakukan antara penggugat selaku orangtua yang merupakan pemberi hibah kepada tergugat selaku anak yang menerima hibah haruslah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat “peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1685 dan pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hibah kepada anak-anak dibawah umur yang masih dibawah perwalian atau kepada orang yang ada dibawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh pengadilan negeri.” Jika pengadilan itu member kuasa termaksud, maka hibah itu tetap sah, meskipun penghibah tetap meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu.

Proses hibah yang telah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum dan secara hukum sudah seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karena itu segala peristiwa dan tindakan hukum apapun dan dilakukan oleh siapapun yang menggunakan dasar berita acara hibah dibawah tangan yang dilaksanakan tanggal 17 Maret 2013, atas sebidang tanah seluas: 260m berdasarkan sertifikat tanah SHM 1168/SRG, secara mutatis mutandis harus dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum, termasuk berdirinya bangunan permanen serta seluruh benda tidak bergerak dan atau benda-benda lainnya yang melekat diatas tanah tersebut yang sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh kedua orang anak kandung

beserta mantan Istri Penggugat (Nasiah) juga tidak dibenarkan menurut hukum, dan harus di serahkan atau di kembalikan kepada pemberi hibah yaitu Sukarto.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada tulisan ini yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk sudah tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah proses pemberian hibah yang dilakukan atas dasar berita acara hibah dibawah tangan dapat di katakan cacat hukum dan di nyatakan batal atau tidak sah dalam perkara nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diambil dari bahan kepustakaan dengan menggunakan jenis data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan topik yang akan dibahas oleh Penulis.

II. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Pembatalan Hibah

“Pembatalan hibah dalam hukum islam tidak menjadi masalah apabila penarikan hibah tersebut dilakukan dari orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga telah di atur di dalam Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.” Sengketa mengenai pembatalan hibah ini dapat di selesaikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hibah. Dalam mengadili dan memeriksa sengketa pembatalan hibah, Majelis Hakim harus mempunyai pertimbangan-

pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

“Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan sebagai dasar untuk mengadili.” “Serta untuk menjamin rasa kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka Hakim berkewajiban untuk menggali, memahami, mengikuti nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam kehidupan bermasyarakat hal ini sesuai dengan isi pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

Penghibahan digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian Cuma-Cuma, di mana itu ditujukan hanya pada satu pihak saja sedangkan pihak lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan, perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian sepihak. Atas dasar inilah maka hibah itu secara tidak langsung menimbulkan konsekuensi hukum yakni di mana pemberi hibah berkewajiban menyerahkan serta memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Hal ini terdapat pada “ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di sebutkan bahwa hibah itu harus dilakukan dengan Akta Otentik yang di buat di hadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris, jika tidak maka akan terancam batal.”

Gugatan pembatalan hibah di dalam perkara di atas bahwa di mana Penggugat memberikan hibah kepada Tergugat yang pada saat itu tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah di karenakan masih di bawah umur dan belum dewasa, di lihat berdasarkan ketentuan “pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tidak cakap membuat perjanjian.” “Maka perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat haruslah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 1685 dan pasal 1688 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.” Hibah kepada anak-anak di bawah umur dan yang masih di bawah perwalian atau orang yang di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri, jika Pengadilan Negeri itu memberi kuasa termaksud, maka hibah itu akan tetap sah. Proses pemberian hibah yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat hanya menggunakan dasar Berita Acara Hibah di bawah tangan yang di laksanakan pada tanggal 17 Maret 2013 atas sebidang tanah seluas 260m berdasarkan sertifikat tanah SHM 1168/SRG, secara mutatis mutandis harus di nyatakan tidak sah atau batal menurut hukum, termasuk juga berdirinya bangunan permanen serta seluruh benda tidak bergerak atau benda-benda lainnya yang melekat di atas tanah tersebut yang sampai sekarang dikuasai dan dikelola oleh kedua anak kandung beserta Mantan Istri Penggugat (Nasiah) juga tidak di benarkan menurut hukum.

Beberapa pertimbangan Hakim yang menyebutkan bahwa karena perkara ini berkenaan dengan Pembatalan Hibah bagi orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan “Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk dalam Absolute Kompetensi Pengadilan Agama.” Upaya perdamaian yang di berikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan obyek sengketaanya berdasarkan musyawarah keluarga, sesuai dengan “PERMA Nomor 1 Tahun 2016”, dan di berikan pula upaya mediasi akan tetapi berdasarkan laporan Mediator (Drs.H.A.Nasrul,MD), mediasi tersebut tidak berhasil.

Sebelum di putusnya perceraian yang di gugat oleh Mantan Istri Penggugat (Nasiah) di mana terjadi kesepakatan antara suami dan Istri untuk memberikan hibah pada tanggal 17 Maret 2013 berupa satu unit rumah dengan luas 260m, SHM Nomor:1168/SRG yang terletak di Batu Serampok RT.022, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar

Lampung. Selain kesepatan tersebut ada juga yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah tersebut adalah musyawarah yang di lakukan antara Penggugat dan Mantan Istrinya agar harta bersama selama berumah tangga (harta gono gini) antara Penggugat dan Mantan Istrinya (Nasiah) akan diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Mantan Istri Penggugat. Dari beberapa pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat tidak tepat.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang tersebut, penulis tidak setuju dengan pertimbangan dan putusan akhir dari Majelis Hakim, karena jika di kaitkan dari ketentuan hukum yang berlaku “pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:”

1. “Orang-orang yang belum dewasa.”
2. “Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.”

“Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa suatu hibah dapat di mungkinkan batal dalam hal-hal sebagai berikut:”

1. “Jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak di penuhi oleh Penerima hibah.”
2. “Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah.”
3. “Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si Penghibah.”
4. “Jika si Penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin.”
5. “Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah di sertai penuntutan kembali bang-barang yang telah di hibahkan dan apabila itu tidak di penuhi secara sukarela,

maka penuntutan kembali barang-barang itu di ajukan kepada pihak Pengadilan.”

“Penghibahan juga dapat di mungkinkan batal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum di dalam pasal 212 yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Berkenaan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai syarat dan penarikan kembali atau pembatalan hibah yang berlaku, maka perbuatan hukum pemberian hibah yang di lakukan antara Penggugat dan Tergugat (orang tua dan anak kandung) tidak sah dan harus batal demi hukum karena pemberian hibah pada tanggal 17 Maret 2013 sudah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian hibah yang di lakukan antara Penggugat dan Tergugat yang cukup umur dan masih dibawah kekuasaan orang tua untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. “Berdasarkan kasus tersebut didukung pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah kepada anak dapat ditarik kembali.”

Hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dimana apabila yang mengajukan permohonan beragama Islam maka merupakan wewenang dari Pengadilan Agama. Namun terhadap kewenangan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Pengadilan Agama dilarang menerima perkara yang jelas-jelas tidak termasuk dalam kekuasaan absolutnya.

Ada kesenjangan hukum yang terjadi yaitu pelanggaran pada “Pasal 210 ayat 1 Bab VI Kompilasi Hukum Islam”, namun hal tersebut tidak disinggung sama sekali dalam putusan tersebut padahal merupakan salah satu dalil gugatan para penggugat dan kesenjangan hukum yang terjadi lagi gugatan tetap diproses dan diadili oleh Pengadilan Agama.

B. Proses Pemberian Hibah Berdasarkan Berita Acara Hibah di bawah Tangan.

Pelaksanaan pemberian hibah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku, harus dilakukan dengan Akta Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris). “Hal ini juga menjadi salah satu syarat sah dan berlakunya suatu pemberian hibah yang tercantum di dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa akta hibah harus dibuat di hadapan Notaris. Dengan demikian pemberian hibah akan mempunyai keabsahan dan kekuatan hukum yang pasti.”

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris juga memuat hal serupa, bahwa jabatan notaris merupakan Jabatan umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang tersebut.” “Pemberian hibah yang dilakukan dihadapan Notaris (Pejabat yang bewenang) akan mendapatkan akta hibah dari Notaris (akta otentik).” Hal ini sangatlah penting karena menyangkut harta kekayaan yang menjadi obyek permbertian hibah yang akan dilaksanakan oleh Pemberi dan Penerima hibah. Apabila hibah dibuat dengan akta otentik maka akibat hukumnya hibah tersebut dapat di jadikan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Mengenai peralihannya maka hibah dibuat secara otentik telah mengikatkan diri kedua belah pihak untuk memberi dan menerima hibah, tetapi jika syarat untuk penghibahan belum terpenuhi maka hibah masih dilakukan dengan kata pengikatan diri untuk melakukan hibah.

“Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, sewa menyewa, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang di buat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Dari

ketentuan pasal tersebut dapat di katakan bahwa pada prinsipnya segala bentuk mutasi hak dan lain sebagainya harus melalui seorang PPAT.

“Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menerangkan bahwa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) menolak untuk membuat akta jika:”

1. “Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas rumah susun kepadanya tidak di sampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.”
2. “Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar kepadanya tidak disampaikan sebagai berikut:”
 - a. “Surat bukti atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut.”
 - b. “Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari Kantor Pertanahan Surat Keterangan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.”

“Persiapan pembuatan Akta Hibah, adapun tahapan-tahapan dalam persiapan hibah tanah adalah:”

1. “Pengecekan keaslian sertifikat hak atas tanah. Hibah tanah yang sudah bersertifikat sebaiknya meminta terlebih dahulu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menentukan status tanah dari tanah yang dihibahkan pada Kantor Agraria tersebut yang bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah data yang tercantum dalam fotocopy sertifikat yang diterima calon penerima hibah sama dengan SKPT yang diminta dari Kantor Agraria.”
2. “Dokumen yang di perlukan PPAT sebagai berikut:”
 - a. “Asli PBB lima tahun terakhir berikut surat tanda terima setoran (bukti bayarnya).”

- b. “Asli sertifikat tanah.”
- c. “Asli izin mendirikan bangunan (IMB).”
- d. “Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, air.”
- e. “Sertifikat hak tanggungan jika masih di bebani hak tanggungan.”
- f. “Dokumen Penerima dan Pemberi Hibah.”

Para pihak yang akan melakukan jual beli tanah di hadapan “PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)” sebelumnya harus melakukan persiapan, tujuan dilakukannya persiapan itu agar kelak hibah tanah yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan agar perjanjian hibah tanah tersebut memenuhi syarat-syarat materil dan formil. “Jika Notaris melanggar ketentuan UUJN yang terdapat dalam pasal 16 ayat (1) huruf I, K, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, maka akta hibah yang telah dibuat oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tidak mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan.”

Perjanjian akan dikatakan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu objeknya tidak tertentu dan klausanya terlarang. Demikian juga dengan akta hibah, apabila sebuah akta hibah tidak disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan, tidak terdapat paraf atau tanda tangan pengesahan oleh penghadap, saksi, dan notaris, atau akta tersebut terdapat perubahan tetapi perubahan dan penambahannya tidak disebutkan, atau ada pencoretan dan tidak membetulkan kesalahan tulis pada minuta akta yang telah ditandatangani dan juga tidak membuat berita acara pembedulan serta tidak menyampaikan berita acara pembedulan tersebut kepada para pihak yang bersangkutan dalam akta, maka akta hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Ketentuan diatas menerangkan bahwa akta hibah memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta yang batal demi hukum dapat diminta penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada notaris.

“Akta hibah dapat dibuat akta pembatalannya sepanjang belum didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (10) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar di Kantor Pertanahan.” “Terdapat dua substansi dari ketentuan diatas mengenai pembatalan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah):”

1. “Pembatalan dilakukan sebelum dilakukan ke Kantor Pertanahan.”
2. “Pembatalan setelah dilakukan atau belum dalam proses pendaftaran di Kantor Pertanahan.”

Hukum Perdata memiliki prinsip dimana ketika pembatalan dilakukan, maka seluruh keadaan yang sudah terjadi harus dikembalikan kepada keadaan semula saat perbuatan hukum belum terjadi yang tersebut dalam akta bersangkutan. “Apabila pembatalan sudah terjadi dan sudah dilakukan pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), maka hal tersebut sudah merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri oleh para penghadap.” Jika pembatalan dilakukan setelah Kantor Pertanahan setempat menerima berkas (dalam proses pendaftaran), maka untuk melakukan pembatalan dan menarik berkas kembali harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan apabila para pihak yang melakukan transaksi sepakat untuk melakukan pembatalan secara damai, namun apabila tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak, maka harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah Kantor Pertanahan terkait mengeluarkan surat persetujuan, surat tersebut dapat diterima dan kemudian dibuat akta pembatalan dengan akta notaris.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Pembatalan Hibah

Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk jika dikaitkan dengan “Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa pembatalan hibah tidak menjadi masalah jika penarikan hibah tersebut dilakukan dari orang tua terhadap anaknya.” Kasus mengenai pembatalan hibah antara Penggugat (Sukarto Bin Parmin) dan Tergugat (Nova Indriyani Binti Sukarto), Zidan Hariyanto Binti Sukarto) tersebut dapat ditarik kembali karena merupakan pemberian hibah antara orang tua terhadap anaknya.

2. Mengenai Putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka kasus pembatalan hibah dalam Perkara Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk., dimana pemberian hibah yang dilakukan antara Penggugat (Sukarto Binti Parmin) terhadap Tergugat (Nova Indriyani Binti Sukarto dan Zidan Hariyanto Binti Sukarto) yang pada pemberian hibah dilaksanakan tanggal 17 Maret 2013 berupa satu unit rumah dengan luas tanah 260m, SHM Nomor : 1168/SRG yang terletak di Batu Serampok RT.022, Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dianggap tidak sah karena Tergugat selaku Penerima Hibah pada saat itu masih dibawah umur (Nova Indriyani Binti Sukarto, 17 tahun dan Zidan Hariyanto Binti Sukarto, 11 tahun).

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Majelis Hakim Pengadilan agama dapat lebih baik dalam memberikan putusan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar putusan yang ditetapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalam suatu perkara.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memahami bahwa penarikan kembali atau pembatalan pemberian hibah yang dilakukan orang tua

terhadap anaknya adalah sah adanya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena terjadi penyimpangan yang dilakukan Penerima hibah tersebut. Masyarakat yang ingin melakukan pemberian hibah terutama pemberian hibah yang dilakukan antara orang tua terhadap anaknya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku beserta syarat-syarat penghibahnya juga harus terpenuhi. Hal ini bertujuan agar proses penghibahan yang telah dilaksanakan memiliki kekuatan pembuktian yang pasti.

“Pelaksanaan hibah yang akan dilakukan harus menggunakan akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan di hadapan dua orang saksi agar pelaksanaan pemberian hibah tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang pasti.”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. Kamus Istilah Hukum. (Jakarta: Citra Aditya Bakti,2009).
- Chomsah, Ali Achmad. Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia). (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2004).
- Drs.H.Roihan A Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Hasan, A Madjedi. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum. (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009).
- Hassanbasri, Syafiie. Ensiklopedia Islam, Hibah. (Jakarta: Kompas, 2001).
- Hermoko, Agus Yudho. Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil. (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008). Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2000).

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2015).
- Hijmans, I.H. dalam *Het Recht Der Werkelijkheid*. Dalam Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Kie, Tan Thong. *Serba Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Noh, H Zainal Ahmad. *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*. (Surabaya: Bima Ilmu, 1983).
- Pasaribu, Chairiumam Suharwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Saabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah*. (Bandung: Offset, 1994).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Subekti, R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008).

- Subekti. Aneka Perjanjian. (Bandung : PT Aditya Bakti, 1995).
- Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. (Bandung: Rafika Aditama, 2005).
- Sutrisno, Hadi. Metodologi Research. (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).
- Syahatah, Husein. Ekonomi Rumah Tangga Muslim. Terj Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas (Jakarta: Gema Insani Press,1998).
- Syarifudin, Amir. Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau. (Jakarta: Gunung Agung,1985).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
_____. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
- _____. “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”
- _____. “Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah”

C. Putusan

- “Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk.”

D. Internet

- “<https://santussehandi.wordpress.com/2017/01/17/peralihan-hak-milik-atas-tanah-karena-hibah>”
- “<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum>”